



PUTUSAN

Nomor 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG - BANTEN, DESA GINTUNG, SUKADIRI, KAB. TANGERANG, BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG-BANTEN, DESA KALIBARU, PAKU HAJI, KAB. TANGERANG, BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Adapun yang menjadi alasan atau dalil-dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 0571 055 XII/2018.

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak hanya untuk di isi dengan saling memberi rasa Sakinah, nyaman dan betah, saling mencurahkan Mawadah, rasa cinta, kasih sayang, saling menghargai dan saling menghormati, serta mengharapkan Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Ar-Rum:21.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal di Kp. Gintung RT 007 RW 002 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tangerang.

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'da Dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri.

Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Grizelle Fellycia yang berumur 7 (Tujuh) bulan yang Lahir pada Tanggal 6 April 2020.

Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah telah sia-sia dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan paham dan sering ada pertengkaran yang terus-menerus, hal tersebut terjadi sejak bulan Agustus

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh :

Bahwa Tergugat sering pulang larut malam yang tidak jelas tujuannya.

Bahwa Penggugat sering menanyakan dan mengingatkan kepada Tergugat kenapa sering amat pulang larut malam dan Tergugat tidak terima dan malah marah-marah pada Penggugat.

Bahwa Tergugat sering chattingan dengan perempuan lain selain dengan Penggugat

Bahwa Tergugat ingin rujuk kembali dengan mantan isterinya.

Bahwa Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 telah meninggalkan rumah sampai sekarang.

Bahwa tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 hingga sekarang sudah tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin pada Penggugat.

Bahwa Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 hingga sekarang sudah tidak lagi memberikan nafkah pada anaknya yang bernama Grizelle Fellycia;

Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat diatasi/diselesaikan dengan baik-baik oleh kedua belah pihak;

Bahwa pada Tanggal 25 Oktober Tahun 2020 puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri yang mana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini.

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas telah merusak tali perkawinan dengan Penggugat.

Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Tergugat

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan/membina rumah tangga dengan Tergugat, maka jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat menceraikan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan didasarkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:(f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga maka Permohonan yang di ajukan Penggugat ini terdapat dasar hukum yang kuat, oleh karena itu Permohonan Penggugat ini patutlah untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang berkenan untuk menerima, memeriksakan, mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya.

Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Menjatuhkan Talaq satu Ba'insu Sughra Tergugat (TERGUGAT Bin H. Nean) terhadap Penggugat (Devi Mila Sari Binti Sapri);

Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas Hadlanah (Penguasaan dan Pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama Grizelle Fellycia Lahir 6 April 2020.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, pendidikan anak yang bernama Grizelle Fellycia lahir 6 April

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp. 2.000.000; (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai jenjang pendidikan Strata Satu (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang di buat khusus untuk keperluan tersebut.

Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Sughra Tergugat (MOHAMAD MASIM) Terhadap Penggugat (DEVI MILASARI)

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 22 Desember 2020 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 23 Desember 2018, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Agustus Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena 1. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam yang tidak jelas tujuannya.
- 2. Bahwa Penggugat sering menanyakan dan mengingatkan kepada Tergugat kenapa sering amat pulang larut malam dan Tergugat tidak terima dan malah marah-marah pada Penggugat.
- 3. Bahwa Tergugat sering chatingan dengan perempuan lain selain dengan Penggugat
- 4. Bahwa Tergugat ingin rujuk kembali dengan mantan isterinya.
- 5. Bahwa Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 telah meninggalkan rumah sampai sekarang.
- 6. Bahwa tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 hingga sekarang sudah tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin pada Penggugat.

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- 7. Bahwa Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 hingga sekarang sudah tidak lagi memberikan nafkah pada anaknya yang bernama Grizelle Fellycia;;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 25 Oktober Tahun 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;
- 2. SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 23 Desember 2018, dan ...;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Agustus Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena 1. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam yang tidak jelas tujuannya.
 - 2. Bahwa Penggugat sering menanyakan dan mengingatkan kepada Tergugat kenapa sering amat pulang larut malam dan Tergugat tidak terima dan malah marah-marah pada Penggugat.
 - 3. Bahwa Tergugat sering chatingan dengan perempuan lain selain dengan Penggugat
 - 4. Bahwa Tergugat ingin rujuk kembali dengan mantan isterinya.

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- 5. Bahwa Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 telah meninggalkan rumah sampai sekarang.
- 6. Bahwa tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 hingga sekarang sudah tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin pada Penggugat.
- 7. Bahwa Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 hingga sekarang sudah tidak lagi memberikan nafkah pada anaknya yang bernama Grizelle Fellycia;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 25 Oktober Tahun 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Desember 2018 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Agustus Tahun 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena 1. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam yang tidak jelas tujuannya.

2. Bahwa Penggugat sering menanyakan dan mengingatkan kepada Tergugat kenapa sering amat pulang larut malam dan Tergugat tidak terima dan malah marah-marah pada Penggugat.

3. Bahwa Tergugat sering chattingan dengan perempuan lain selain dengan Penggugat

4. Bahwa Tergugat ingin rujuk kembali dengan mantan isterinya.

5. Bahwa Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 telah meninggalkan rumah sampai sekarang.

6. Bahwa tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 hingga sekarang sudah tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin pada Penggugat.

7. Bahwa Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 hingga sekarang sudah tidak lagi memberikan nafkah pada anaknya yang bernama Grizelle Fellycia;, yang puncaknya sejak Tanggal 25 Oktober Tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak Agustus Tahun 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



disebabkan karena 1. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam yang tidak jelas tujuannya.

2. Bahwa Penggugat sering menanyakan dan mengingatkan kepada Tergugat kenapa sering amat pulang larut malam dan Tergugat tidak terima dan malah marah-marah pada Penggugat.

3. Bahwa Tergugat sering chattingan dengan perempuan lain selain dengan Penggugat

4. Bahwa Tergugat ingin rujuk kembali dengan mantan isterinya.

5. Bahwa Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 telah meninggalkan rumah sampai sekarang.

6. Bahwa tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 hingga sekarang sudah tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin pada Penggugat.

7. Bahwa Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2020 hingga sekarang sudah tidak lagi memberikan nafkah pada anaknya yang bernama Grizelle Fellycia, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Tanggal 25 Oktober Tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus Tahun 2020 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak Tanggal 25 Oktober Tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah,

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in“

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Devi Malasari binti Sapri);

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Grizella Fellycia berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut berdasarkan kelayakan dan kepatutan;

Hal.14 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp. 441.000,00, (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Jaenudin., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H., dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurmalasari Josepha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Jaenudin

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H., M.H..

Hal.15 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	300.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.16 dari 12 hal. Put. No : 6336/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.